



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Immanuel Ratu Romon Bin Hermon Ratu Romon**
2. Nik : 3213031811910004
3. Tempat lahir : Subang
4. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 November 1991
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Blok Wera No. 29 Kel. Dangdeur Rt. 27 Rw. 07 Kec. Subang Prov Jawa Barat
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024, berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomo: SP.Kap/6V/RES.1.8/2024/Reskrim/Sek.kdwn;

Terdakwa Immanuel Ratu Romon Bin Hermon Ratu Romon, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa IMMANUEL RATU ROMON Bin HERMON RATU ROMON bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMMANUEL RATU ROMON Bin HERMON RATU ROMON berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF tentang jaminan kredit BPKB SPM Beat Street, warna hitam, Noka : MH1JM8219LK082147, Nosin : JM82E1082163;
 - 1 (satu) buah kunci SPM Beat Street, warna hitam, Noka : MH1JM8219LK082147, Nosin : JM82E1082163;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna Hitam, Nopol T 5161 ZM, Noka : MH1JFZ212KK775110 Nosin : JFZ2E1773406
 - 1 (satu) Unit mesin pemotong besi wana merah merek "Maktec";
 - 1 (satu) Unit mesin gerindra wana hijau merek "MILTarik";

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah kunci Leter T;
- 2 (Dua) buah kunci berbentuk segitiga;
- 1 (satu) potong baju jemper warna hijau;
- 1 ((satu) potong celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara An. KUNCORO Bin SARONO

4. Menetapkan agar terdakwa IMMANUEL RATU ROMON Bin HERMON RATU ROMON membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap bermohon untuk diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **IMMANUEL RATU ROMON Bin HERMON RATU ROMON bersama-sama dengan Saksi KUNCORO Bin SARONO (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Gang Mawar V Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dari Subang ke Pekalongan dan tiba di Pekalongan sekitar pukul 16.00 Wib dan Terdakwa turun di exit Tol Bojong, kemudian Terdakwa memesan taksi online (Grab) untuk menuju ke kos Terdakwa yang berada di Kedungwuni, sesampainya di kos Terdakwa istirahat dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menerima pesan melalui Whatsapp oleh saksi KUNCORO Bin SARONO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan “ayo kerja sisan neg Pekalongan, mengko bali neg Subang sisan gowo unit” (ayo kerja sekalian di Pekalongan, nanti pulang ke Subang membawa sepeda motor) kemudian Terdakwa menjawab “Saya mau pulang ke Subang”, dan di jawab oleh saksi KUNCORO Bin SARONO “eman-eman”, kemudian Terdakwa menjawab “ya ayok”;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di jemput oleh Saksi KUNCORO Bin SARONO di tempat kos Terdakwa, selanjutnya setelah dari kos Terdakwa dan saksi KUNCORO Bin SARONO dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Hitam Nopol T-5161-ZM pergi mencari sasaran, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan saksi KUNCORO Bin SARONO menemukan sasaran sepeda motor di Gang Mawar V Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya saksi KUNCORO Bin SARONO SPM menuju ke 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 milik saksi saksi Wisnu Saputra, kemudian saksi KUNCORO Bin SARONO mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 tersebut dengan cara terlebih dahulu menaiki 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 seolah-olah miliknya sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar, kemudian ketika sudah merasa aman saksi KUNCORO Bin SARONO dengan menggunakan kunci leter T merusak kontak 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 dan setelah bisa menyalah kemudian dibawa oleh saksi KUNCORO Bin SARONO menuju kos Terdakwa di daerah Kedungwuni, sedangkan Terdakwa mengikuti saksi KUNCORO Bin SARONO dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Hitam Nopol T-5161-ZM yang Terdakwa dan saksi KUNCORO Bin SARONO bawa sebelumnya;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi KUNCORO Bin SARONO mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi saksi Wisnu Saputra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi KUNCORO Bin SARONO tersebut, saksi saksi Wisnu Saputra mengalami kerugian materiil sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wisnu Saputra Bin Kuswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 diketahui sekira pukul 17.00 Wib di Gg. Mawar V ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
 - Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 adalah milik Saksi yang sendiri dengan cara membeli kredit dan atas nama ibu saksi;
 - Bahwa saksi mempunyai bukti yaitu surat keterangan dari lising nomor : FIF/CRD/VII/2024 tanggal 25 Mei 2024 perihal surat keterangan bahwa BPKB 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 masih sebagai jaminan kredit.
 - Bahwa Saksi mempunyai surat bukti keterangan dari lising nomor : FIF/CRD/VII/2024 tanggal 25 Mei 2024 perihal surat keterangan bahwa BPKB 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 masih sebagai jaminan kredit.
 - Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 saat itu sebelum hilang saksi parkir di depan toko tempat saksi bekerja yang beralamatkan di Gg. Mawar V



ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dan spm tersebut dalam kondisi di kunci setang;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mencurigai seseorang walaupun dalam pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV tempat saksi bekerja karena saksi tidak mengenali para pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat rekaman kamera CCTV tersebut pelaku pada awalnya berboncengan dengan mengendarai SPM BEAT dari arah Timur menuju ke barat dan berhenti di tempat SPM milik saksi parkir tersebut, selanjutnya pelaku yang satu turun dan mengambil helemnya dan duduk di atas SPM milik saksi dan tidak lama kemudia SPM saksi di bawa pergi ke arah timur;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 wib saksi berangkat kerja dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 di Gg. Mawar V ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, sesampainya tempat kerjaan Saksi parkir SPM tersebut di depan toko dan saksi kunci setang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi pulang kerumah untuk makan siang sekaligus istirahat, sekitar pukul 12.30 Wib saksi berangkat kerja lagi dengan mengendari SPM yang sama dan sesampainya di lokasi tempat kerja SPM masih sama saksi parkir di depan toko tempat saksi bekerja serta tidak lupa saksi kunci setang sekira pukul 16.30 Wib saksi akan pulang kerumah dari pekerjaan namun ketika menuju tempat SPM yang saksi parkir di depan toko tersebut SPM saksi sudah tidak ada, selanjutnya saksi bilang kepada saksi EKO CAHYO UTOMO bahwa SPM saksi telah hilang selanjutnya oleh saksi EKO CAHYO UTOMO mengajak saksi melihat rekaman video CCTV yang ada di toko tersebut dengan hasil bahwa memang SPM saksi telah di curi oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, selanjutnya atas peristiwa tersebut saksi melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian yaitu Polsek Kedungwuni Polres Pekalongan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar keseharian setiap saksi bekerja saksi selalu memarkirkan1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 tersebut di depan toko tempat saksi bekerja;
- Bahwa selain saksi masih ada lagi yang memarkirkan SPm disana dan yang pasti parkir disana adalah para karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi masih ada yang mengetahui kalau 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 milik saksi hilang yaitu:

1. saksi WIWIN HANDAYANI, perempuan, Pekalongan, 1 Oktober 1985, Mengurus rumah tangga, islam, alamat Dk. Kwangan Pakisputih Rt. 01 Rw. 05 Ds. Pakisputih Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.
2. saksi Eko Cahyo Utomo, laki-laki, Pati, 15 Maret 1981, islam, Wiraswasta, alamat Jl. Raya Gembong Utara No. 68 Rt. 002 Rw. 001 Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

- Bahwa saksi masih mengenali ciri-ciri para pelaku tersebut yang telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 milik saya dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pelaku pertama yang mengendarai dengan ciri-ciri badan gemuk, menggunakan baju warna putih, memakai helem warna putih corak hitam, memakai celana jeans panjang warna biru dan ini lah orang yang telah mengambil SPM milik saksi.
2. Pelaku yang kedua yang membonceng dan mengawasi situasi dengan ciri-ciri badan kurus, memakai baju warna hitam, celana pendek dan memakai helem warna hitam.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 apabila di uangkan sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

- bahwa saksi masih ingat dan mengenali SPM milik saksi karena ada bagian yang saksi ganti yaitu slebor bagian depan sudah mitasi dan setang saksi kasih tambahan stabiliser;

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 yang telah di perlihatkan dan di tunjukan oleh pemeriksa kepada itu benar SPM milik Saksi;

- Bahwa saksi masih menegani dan bisa memastikan kalau 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 yang diperlihatkan dan di tunjukan oleh pemeriksa itu adalah milik saksi karena ada bagian yang saksi ganti yaitu slebor bagian depan sudah mitasi dan setang saksi kasih tambahan stabilise;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang tersebut yang telah di perlihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari rekaman CCTV dan dilihat seksama bahwa kedua orang tersebut sama persis dengan orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 milik Saksi;
- Bahwa para pelaku tersebut dalam menagambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 tidak izin kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- 2. Saksi Wiwin Handayani Binti Khadirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan Saksi Wisnu Saputra telah kehilangan 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 diketahui sekira pukul 17.00 Wib di Gg. Mawar V ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
 - Bahwa saksi menjelaskan barang yang hilang berupa :
 - a. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163;
 - b. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163.
 - Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 adalah milik korban WISNU SAPUTRA Bin KUSWANTO;
 - Bahwa Saksi korban Wisnu Saputra Bin Kuswanto mempunyai bukti yaitu surat keterangan dari lising nomor : FIF/CRD/VII/2024 tanggal 25 Mei 2024 perihal surat keterangan bahwa BPKB 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 masih sebagai jaminan kredit;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa itu surat bukti keterangan dari lising nomor : FIF/CRD/VII/2024 tanggal 25 Mei 2024 perihal surat keterangan bahwa BPKB 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 masih sebagai jaminan kredit;
 - Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 saat itu sebelum hilang di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir di depan toko tempat Saksi korban WISNU SAPUTRA Bin KUSWANTO bekerja yang beralamatkan di Gg. Mawar V ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dan spm tersebut dalam kondisi di kunci setang;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mencurigai seseorang walaupun dalam pencurian tersebut terekam oleh kamera CCTV tempat bekerja korban karena saksi tidak mengenali para pelaku tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melihat rekaman kamera CCTV tersebut pelaku pada awalnya berboncengan dengan mengendarai SPM BEAT dari arah Timur menuju ke barat dan berhenti di tempat SPM milik korban parkir tersebut, selanjutnya pelaku yang satau turun dan mengambil helemnya dan duduk di atas SPM milik Saksi korban dan tidak lama kemudia SPM Saksi korban di bawa pergi ke arah timur;

- Bahwa kejadian kehilangannya berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 wib korban berangkat kerja dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 di Gg. Mawar V ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, sesampai nya tempat kerjaan korban parkir SPM tersebut di depan toko dan dalam kondisi di kunci setang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib korban pulang kerumah untuk makan siang sekaligus istirahat, sekitar pukul 12.30 Wib korban berangkat kerja lagi dengan mengendari SPM yang sama dan sesampaiinya di lokasi tempat kerja SPM masih sama di parkir di depan toko tempat korban bekerja serta tidak lupa di kunci setang sekira pukul 16.30 Wib korban akan pulang kerumah dari pekerjaan namun ketika menuju tempat SPM yang korban parkir di depan toko tersebut SPM sudah tidak ada, selanjutnya korban bilang kepada saksi dan saksi Eko bahwa SPM telah hilang selanjutnya oleh saksi EKO CAHYO UTOMO mengajak korban melihat rekaman video CCTV yang ada di toko tersebut dengan hasil bahwa memang SPM korban telah di curi oleh 2 (dua) orang yang tidak di kenal, selanjutnya atas peristiwa tersebut korban melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian yaitu Polsek Kedungwuni Polres Pekalongan guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa keseharian setiap hari korban bekerja selalu memarkirkan1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 tersebut di depan toko tempat korban bekerja;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain korban masih ada lagi yang memarkirkan SPM disana dan yang pasti parkir disana adalah para karyawan saksi EKO CAHYO UTOMO.
- Bahwa selain saksi masih ada yang mengetahui kalau 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 milik korban hilang yaitu saksi EKO CAHYO UTOMO;
- Bahwa saksi masih mengenali ciri-ciri para pelaku tersebut yang telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 milik korban dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 1. Pelaku pertama yang mengendarai dengan ciri-ciri badan gemuk, menggunakan baju warna putih, memakai helem warna putih corak hitam, memakai celana jeans panjang warna biru dan ini lah orang yang telah mengambil SPM milik korban.
 2. Pelaku yang kedua yang memboncong dan mengawasi situasi dengan ciri-ciri badan kurus, memakai baju warna hitam, celana pendek dan memakai helem warna hitam.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 apabila di uangkan sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali SPM milik korban karena ada bagian yang korban ganti yaitu slebor bagian depan sudah mitasi dan setang korban kasih tambahan stabiliser;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 yang telah di perlihatkan dan di tunjukan oleh pemeriksa kepada itu benar SPM milik korban.
- Bahwa saksi masih menenganli dan bisa memastikan kalau 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 yang diperlihatkan dan di tunjukan oleh pemeriksa itu adalah milik korban karena ada bagian yang korban ganti yaitu slebor bagian depan sudah mitasi dan setang korban kasih tambahan stabiliser;
- Bahwa korban tidak kenal dengan 2 (dua) orang tersebut yang telah di perlihatkan oleh pemeriksa kepada korban;
- Bahwa dilihat dari rekaman CCTV dan dilihat seksama bahwa kedua orang tersebut sama persis dengan oarang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 milik korban;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
- 3. Saksi Kuncoro Als Tabri Bin Saron, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan Saksi telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163 dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam Noka : MH1JM8219LK082147 Nosin : JM82E1082163. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 diketahui sekira pukul 17.00 Wib di Gg. Mawar V ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan bersama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163, awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi mencari sasaran SPM untuk dicuri, setelah menemukan sasaran SPM untuk dicuri, kemudian Saksi menaiki 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 seolah-olah itu adalah SPM Saksi, lalu Saksi merusak lubang kunci dari SPM tersebut menggunakan alat berupa leter T yang sudah kami persiapkan;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Saksi menggunakan sarana 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Hitam, nopol tidak tahu milik Saksi dan Saksi menggunakan kunci leter T untuk merusak dan menyalakan SPM yang di curi;
 - Bahwa yang memiliki niat atau ide untuk melakukan pencurian adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ ayo kerja sisan neg pekalongan, mengko bali neg subang sisan gowo unit” (ayo kerja sekalian di pekalongan, nanti pulang ke subang membawa sepeda motor) kemudian Terdakwa menjawab “saya mau pulang kesubang”, dan di jawab oleh Saksi eman-eman dan Terdakwa jawab ya ayok;
 - Bahwa setelah Saksi melakukan pencurian tersebut, dan hasil kemudian hasil tersebut Saksi bawa ke tempat kos Terdakwa untuk di taruh disana, setelah menaruh SPM tersebut Saksi dan Terdakwa mencari sasaran lagi dan ketemu di daerah bojong dengan hasil SPM beat warna biru putih dan di bawa lagi kekos, selanjutnya malam itu juga hasil curian tersebut di bawa ke subang, hasil dari pencurian di kedungwuni yaitu 1 (satu) unit SPM

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 tersebut dikendarai oleh Terdakwa sedangkan hasil dari bojong di kendarai oleh Saksi dan hasil tersebut di taruh di tempat Terdakwa yang beralamatkan Blok Wera No. 29 kel. Dangdeur Rt. 27 Rw, 07 Kec. Subang Kab. Subang Prov Jawa Barat;

- Bahwa Saksi dan peran Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Peran Saksi adalah sebagai orang yang pertama kali memiliki niat untuk melakukan pencurian dan Saksi adalah orang yang mengajak Terdakwa IMMANUEL RATU ROMON Bin HERMON RATU ROMON untuk melakukan pencurian. Kemudian Saksi juga menyiapkan sarana 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Hitam dan saya juga berperan sebagai eksekutor yang mengambil sasaran yang akan di curi yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 tersebut.
 - b. Peran Terdakwa IMMANUEL RATU ROMON Bin HERMON RATU ROMON adalah membuat dan menyiapkan kunci leter T yang akan di gunakan untuk merusak kontak sasaran SPM yang akan di curi yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 dan juga dia membonceng serta untuk mengawasi sekitaran, setelah berhasil melakukan pencurian Saksi membawa hasilnya sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 sedangkan yang membawa sarana yang dibawa yaitu 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Hitam adalah Terdakwa IMMANUEL RATU ROMON Bin HERMON RATU ROMON.
- Bahwa sebelumnya sudah melakukan pencurian bersama di daerah subang tepatnya di alun-alun subang kota Kec. Subang Kab. Subang Provinsi Jawa barat dengan hasil SPM 2 (dua) unit kejadian itu 1 (satu) Minggu sebelum melakukan pencurian di wilayah kedungwuni untuk tanggal dan hari lupa namun masih di tahun 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 20254 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dari subang ke pekalongan dan tiba di pekalongan pukul 16.00 Wib dan Terdakwa turun di exit tol bojong Terdakwa pesan grab untuk menuju ke kos Terdakwa yang berada di kedungwuni sesampainya di kos Terdakwa istirahat dan pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa di chat melalui wa oleh Saksi dengan mengatakan " ayo kerja sisan neg pekalongan, mengko bali neg subang sisan gowo unit" (ayo

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sekalian di pekalongan, nanti pulang ke subang membawa sepeda motor) kemudian Terdakwa jawab jawab oleh Terdakwa "Terdakwa mau pulang kesubang", dan di jawab oleh Saksi eman-eman dan Terdakwa jawab ya ayok;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di jemput oleh Saksi di tempat kos, selanjutnya setelah dari kos Terdakwa dan Saksi pergi mencari sasaran, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi menemukan sasaran sepeda motor di Gg. Mawar V ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, selanjutnya oleh Saksi SPM tersebut yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 sebelum di ambil di naiki terlebih dahulu seolah olah miliknya dan Terdakwa sambil mengawasi situasi, kemudian sudah merasa aman Saksi menggunakan kunci leter T untuk merusak kontak 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 dan tidak lama langsung bisa menyalah dan di bawa oleh Saksi, sedangkan Terdakwa mengendarai SPM sarana tersebut.

- Bahwa setelah hasil melakukan pencurian tersebut, dan hasil kemudian hasil tersebut Terdakwa bahwa ke tempat kos Terdakwa untuk di taruh disana, setelah menaruh SPM tersebut Terdakwa dan Saksi mencari sasaran lagi dan ketemu di daerah bojong dengan hasil SPM beat warna biru putih dan di bawa lagi kekos, selanjutnya malam itu juga hasil curian tersebut di bawa ke subang, hasil dari kejadian di kedungwuni yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 tersebut Terdakwa kendarai sedangkan hasil dari bojong di kendarai oleh Saksi dan hasil tersebut di taruh di tempat Terdakwa yang beralamatkan Blok Wera No. 29 kel. Dangdeur Rt. 27 Rw, 07 Kec. Subang Kab. Subang Prov Jawa Barat.

- Bahwa yang telah menyiapkan kunci leter T adalah Terdakwa;

- Bahwa kunci leter T tersebut oleh Terdakwa dapat dengan cara membuat sendiri dengan mengunaka gerindra milik Terdakwa;

- Bahwa benar video tersebut diputar dan diperlihatkan kepada Terdakwa Dan dalam rekaman video CCTV tersebut adalah rekaman yang menunjukkan Terdakwa dan Saksi pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163. Bahwa pada saat itu Terdakwa adalah orang yang mengenakan jaket warna Hijau. Dan Saya adalah orang yang mengenakan kemeja warna putih;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam video CCTV adegan dari gambar yang ditunjukkan kepada Saksi pada pertanyaan diatas sebagai berikut :

1) Adegan No. 1 adalah adegan Terdakwa dan Saksi sedang menuju target 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 yang hendak kami curi. Yang pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam, yang pada saat itu Saksi mengendarai di depan dan Terdakwa membonceng di belakang;

2) Adegan No. 2 adalah adegan Terdakwa bersama dengan Saksi berada di sebelah 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 yang pada saat itu Saksi turun dari SPM sarana yang kami kendarai sembari kami memantau situasi sekitar;

3) Adegan No. 3 adalah Saksi yang naik ke 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 agar seolah-olah SPM tersebut adalah SPM milik Saksi dan sembari mengawasi situasi;

4) Adegan No. 4 adalah adegan dimana Saksi merusak lubang kunci kontak 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 menggunakan alat berupa Kunci T. Yang pada saat itu Terdakwa masih tetap berada di sebelah Saksi, dengan tujuan Terdakwa mengawasi situasi;

5) Adegan No. 5 adalah ketika Saksi berhasil merusak lubang kunci kontak 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 tersebut dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 dapat dinyalakan mesinnya dan pada saat itu 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 langsung dikendarai oleh Saksi, kemudian Saksi meninggalkan tempat dimana 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 diparkir;

6) Adegan Nomor 6 adalah adegan dimana Saksi telah berhasil mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lokasi dimana 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 di parikirkan, dan Terdakwa pada saat itu mengendarai SPM sarana yang Terdakwa gunakan di belakang Saksi;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 tanpa seijin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna hitam Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 diketahui sekira pukul 17.00 Wib di Gg. Mawar V ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan bersama Terdakwa bersama Saksi Kuncoro (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa bersama dengan Saksi Kuncoro mencari sasaran SPM untuk dicuri, setelah menemukan sasaran SPM untuk dicuri, kemudian Terdakwa KUNCORO Bin SARONO (dalam berkas perkara lain) menaiki 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 sebagai SPM sasaran, lalu Terdakwa KUNCORO Bin SARONO (dalam berkas perkara lain) merusak lubang kunci dari SPM tersebut menggunakan alat berupa leter T yang sudah di persiapkan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Hitam, nopol tidak tahu milik saksi Kuncoro dan Terdakwa menggunakan kunci leter T untuk merusak dan menyalakan SPM yang di curi;
- Bahwa yang memiliki niat atau ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Kuncoro, Saksi Kuncoro dengan mengatakan “ ayo kerja sisan neg pekalongan, mengko bali neg subang sisan gowo unit” (ayo kerja sekalian di pekalongan, nanti pulang ke subang membawa sepeda motor) kemudian Terdakwa jawab “saya mau pulang kesubang”, dan di jawab oleh Terdakwa KUNCORO Bin SARONO (dalam berkas perkara lain) eman-eman dan Terdakwa jawab ya ayok;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pencurian tersebut, dan hasil kemudian hasil tersebut Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa untuk di taruh disana, setelah menaruh SPM tersebut Terdakwa dan Saksi Kuncoro mencari sasaran lagi dan ketemu di daerah bojong dengan hasil SPM beat warna biru putih dan di bawa lagi kekos, selanjutnya malam itu juga hasil curian tersebut di bawa ke subang, hasil dari kejadian di kedungwuni yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 tersebut Terdakwa kendarai sedangkan hasil dari bojong di kendarai oleh Saksi Kuncoro dan hasil tersebut di taruh di tempat Terdakwa yang beralamatkan Blok Wera No. 29 kel. Dangdeur Rt. 27 Rw, 07 Kec. Subang Kab. Subang Prov Jawa Barat.
- Bahwa peran Terdakwa dan peran Terdakwa KUNCORO Bin SARONO (dalam berkas perkara lain) sebagai berikut :
 - a. Peran Terdakwa adalah membuat dan menyiapkan kunci leter T yang akan di gunakan untuk merusak kontak sasaran SPM yang akan di curi yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 dan juga Terdakwa membonceng untuk mengawasi sekitaran, setelah berhasil melakukan pencurian saksi Kuncoro membawa hasilnya sedangkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 dan Terdakwa membawa sarana yang kami naiki yaitu 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Hitam.
 - b. Peran saksi Kuncoro adalah sebagai orang yang pertama kali memiliki niat untuk melakukan pencurian dan orang yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi Kuncoro juga menyiapkan sarana 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna Hitam dan Terdakwa juga berperan sebagai eksekutor yang mengambil sasaran yang akan di curi yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163;
- Bahwa sebelumnya sudah melakukan pencurian bersama di daerah subang tepatnya di alun-alun subang kota Kec. Subang Kab. Subang Provinsi Jawa barat dengan hasil SPM 2 (dua) unit kejadian itu 1 (satu) Minggu sebelum melakukan pencurian di wilayah kedungwuni untuk tanggal dan hari lupa namun masih di tahun 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 20254 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dari subang ke pekalongan dan tiba di pekalongan pukul 16.00 Wib dan Terdakwa turun di exit tol bojong Terdakwa pesan grab untuk

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kos Terdakwa yang berada di kedungwuni sesampainya di kos Terdakwa istirahat dan pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa di chat melalui wa oleh Terdakwa KUNCORO Bin SARONO (dalam berkas perkara lain) dengan mengatakan “ ayo kerja sisan neg pekalongan, mengko bali neg subang sisan gowo unit” (ayo kerja sekalian di pekalongan, nanti pulang ke subang membawa sepeda motor) kemudian Terdakwa jawab “saya mau pulang kesubang”, dan di jawab oleh Saksi Kuncoro eman-eman dan Terdakwa jawab ya ayok;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di jemput oleh Saksi Kuncoro di tempat kos, selanjutnya setelah dari kos Terdakwa dan Saksi Kuncoro pergi mencari sasaran, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi Kuncoro menemukan sasaran sepeda motor di Gg. Mawar V ikut Kel. Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, selanjutnya oleh Saksi Kuncoro SPM tersebut yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 sebelum di ambil di naiki terlebih dahulu seolah olah miliknya dan Terdakwa sambil mengawasi situasi, kemudian sudah merasa aman Saksi Kuncoro menggunakan kunci leter T untuk merusak kontak 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 dan tidak lama langsung bisa menyalah dan di bawa oleh Saksi Kuncoro, sedangkan Terdakwa mengendarai SPM sarana tersebut;

- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, dan kemudian hasil tersebut Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa untuk di taruh disana, setelah menaruh SPM tersebut Terdakwa dan saksi Kuncoro mencari sasaran lagi dan ketemu di daerah bojong dengan hasil SPM beat warna biru putih dan di bawa lagi kekos, selanjutnya malam itu juga hasil curian tersebut di bawa ke subang, hasil dari kejdian di kedungwuni yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 tersebut Terdakwa kendarai sedangkan hasil dari bojong di kendarai oleh saksi Kuncoro dan hasil tersebut di taruh di tempat Terdakwa yang beralamatkan Blok Wera No. 29 kel. Dangdeur Rt. 27 Rw, 07 Kec. Subang Kab. Subang Prov Jawa Barat.

- Bahwa yang telah menyiapkan kunci leter T adalah Terdakwa dan kunci leter T tersebut Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa membuat sendiri dengan mengunaka gerindra milik Terdakwa;

- Bahwa kunci leter T tersebut Terdakwa buat dengan cara, awalnya Terdakwa membentuk besi obeng yang ujungnya Terdakwa bentuk

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



menyerupai kunci menggunakan 1 (satu) buah Gerinda berwarna merah, yang kemudian setelah besi obeng tersebut berbentuk menyerupai kunci, Terdakwa menghaluskan besi obeng yang sudah menyerupai kunci tersebut menggunakan 1 (satu) buah Gerinda berwarna hijau

- Bahwa berdasarkan video CCTV

a. Bahwa benar video tersebut diputar dan diperlihatkan kepada Terdakwa. Dan dalam rekaman video CCTV tersebut adalah rekaman yang menunjukkan Terdakwa dan terdakwa pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163. Bahwa pada saat itu Terdakwa adalah orang yang mengenakan jaket warna Hijau. Dan saksi adalah orang yang mengenakan kemeja warna putih.

b. Bahwa adegan dari gambar yang ditunjukkan kepada Terdakwa pada pertanyaan diatas sebagai berikut :

1. Adegan No. 1 adalah adegan Terdakwa dan Saksi Kuncoro sedang menuju target 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 yang hendak kami curi. Yang pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Kuncoro mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam, yang pada saat itu Saksi Kuncoro mengendarai di depan dan Terdakwa membongceng di belakang;

2. Adegan No. 2 adalah adegan Terdakwa bersama dengan Saksi Kuncoro berada di sebelah 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 yang pada saat itu Saksi Kuncoro turun dari SPM sarana yang kami kendarai sembari kami memantau situasi sekitar;

3. Adegan No. 3 adalah Terdakwa KUNCORO Bin SARONO (dalam berkas perkara lain) yang naik ke 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 agar seolah-olah SPM tersebut adalah SPM milik Saksi Kuncoro dan sembari mengawasi situasi;

4. Adegan No. 4 adalah adegan dimana saksid Kuncoro merusak lubang kunci kontak 1 (satu) unit SPM Honda Beat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 menggunakan alat berupa Kunci T. Yang pada saat itu Terdakwa masih tetap berada di sebelah Terdakwa KUNCORO Bin SARONO (dalam berkas perkara lain), dengan tujuan Terdakwa mengawasi situasi;

5. Adegan No. 5 adalah ketika Saksi Kuncoro berhasil merusak lubang kunci kontak 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 tersebut dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 dapat dinyalakan mesinnya dan pada saat itu 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 langsung dikendarai oleh Saksi Kuncoro meninggalkan tempat dimana 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 diparkir;

6. Adegan Nomor 6 adalah adegan dimana saksi Kuncoro telah berhasil mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 dan meninggalkan lokasi dimana 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 di parkir, dan Terdakwa pada saat itu mengendarai SPM sarana yang Terdakwa gunakan di belakang saksi Kuncoro;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163 tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF tentang jaminan kredit BPKB SPM Beat Street, warna hitam, Noka : MH1JM8219LK082147, Nosin : JM82E1082163;
2. 1 (satu) buah kunci SPM Beat Street, warna hitam, Noka : MH1JM8219LK082147, Nosin : JM82E1082163;
3. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna Hitam, Nopol T 5161 ZM, Noka : MH1JFZ212KK775110 Nosin : JFZ2E1773406
5. 1 (satu) Unit mesin pemotong besi wana merah merek "Maktec";
6. 1 (satu) Unit mesin gerindra wana hijau merek "MILTarik";
7. 2 (Dua) buah kunci Leter T;
8. 2 (Dua) buah kunci berbentuk segitiga;
9. 1 (satu) potong baju jemper warna hijau;
10. 1 ((satu) potong celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Gang Mawar V Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Terdakwa Immanuel Ratu Romon Bin Hermon Ratu Romon bersama-sama dengan Saksi Kuncoro Bin Saron (Terdakwa dalam Terpisah), telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 milik saksi saksi Wisnu Saputra;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dari Subang ke Pekalongan dan tiba di Pekalongan sekitar pukul 16.00 Wib dan Terdakwa turun di exit Tol Bojong, kemudian Terdakwa memesan taksi online (Grab) untuk menuju ke kos Terdakwa yang berada di Kedungwuni, sesampainya di kos Terdakwa istirahat dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menerima pesan melalui Whatsapp oleh saksi Kuncoro Bin Saron dengan mengatakan "ayo kerja sisan neng Pekalongan, mengko bali neng Subang sisan gowo unit" (ayo kerja sekalian di Pekalongan, nanti pulang ke Subang membawa sepeda motor) kemudian Terdakwa menjawab "Saya mau pulang ke Subang", dan di jawab oleh saksi Kuncoro Bin Saron "eman-eman", kemudian Terdakwa menjawab "ya ayok";
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di jemput oleh Saksi Kuncoro Bin Saron di tempat kos Terdakwa, selanjutnya setelah dari kos Terdakwa dan saksi Kuncoro Bin Saron dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Hitam Nopol T-5161-ZM pergi mencari sasaran, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan saksi Kuncoro Bin Saron menemukan sasaran sepeda motor di Gang Mawar V Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya saksi Kuncoro Bin Saroni SPM menuju ke 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 milik saksi Wisnu Saputra, kemudian saksi Kuncoro Bin Saroni mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 tersebut dengan cara terlebih dahulu menaiki 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 seolah-olah miliknya sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar, kemudian ketika sudah merasa aman saksi Kuncoro Bin Saroni dengan menggunakan kunci leter T merusak kontak 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 dan setelah bisa menyalah kemudian dibawa oleh saksi Kuncoro Bin Saroni menuju kos Terdakwa di daerah Kedungwuni, sedangkan Terdakwa mengikuti saksi Kuncoro Bin Saroni dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Hitam Nopol T-5161-ZMyang Terdakwa dan saksi Kuncoro Bin Saroni bawa sebelumnya;

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama saksi Kuncoro Bin Saroni mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi saksi Wisnu Saputra;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Kuncoro Bin Saroni tersebut, saksi Wisnu Saputra mengalami kerugian materiil sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah Terdakwa **Immanuel Ratu Romon Bin Hermon Ratu Romon** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seleuruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain sedemikian rupa sehingga berada didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Gang Mawar V Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Terdakwa Immanuel Ratu Romon Bin Hermon Ratu Romon bersama-sama dengan Saksi Kuncoro Bin Saron (Terdakwa dalam Terpisah), telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 milik saksi saksi Wisnu Saputra;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dari Subang ke Pekalongan dan tiba di Pekalongan sekitar pukul 16.00 Wib dan Terdakwa turun di exit Tol Bojong, kemudian Terdakwa memesan taksi online (Grab) untuk menuju ke kos Terdakwa yang berada di Kedungwuni, sesampainya di kos Terdakwa istirahat dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menerima pesan melalui Whatsapp oleh saksi Kuncoro Bin Saron dengan mengatakan "ayo kerja sisan neng Pekalongan, mengko bali neng Subang sisan gowo unit" (ayo kerja sekalian di Pekalongan, nanti pulang ke Subang membawa sepeda motor) kemudian Terdakwa menjawab "Saya mau pulang ke Subang", dan di jawab oleh saksi Kuncoro Bin Saron "eman-eman", kemudian Terdakwa menjawab "ya ayok";
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa di jemput oleh Saksi Kuncoro Bin Saron di tempat kos Terdakwa, selanjutnya setelah dari kos Terdakwa dan saksi Kuncoro Bin Saron dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Hitam Nopol T-5161-ZM pergi mencari sasaran, sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan saksi Kuncoro Bin Saron menemukan sasaran sepeda motor di Gang Mawar V Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya saksi Kuncoro Bin Saron SPM menuju ke 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 milik saksi Wisnu Saputra, kemudian saksi Kuncoro Bin Saron mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 tersebut dengan cara terlebih dahulu menaiki 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 seolah-olah miliknya sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar, kemudian ketika sudah merasa aman saksi Kuncoro Bin Saron dengan menggunakan kunci leter T merusak kontak 1

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



(satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 dan setelah bisa menyalah kemudian dibawa oleh saksi Kuncoro Bin Sarono menuju kos Terdakwa di daerah Kedungwuni, sedangkan Terdakwa mengikuti saksi Kuncoro Bin Sarono dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Hitam Nopol T-5161-ZMyang Terdakwa dan saksi Kuncoro Bin Sarono bawa sebelumnya;

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama saksi Kuncoro Bin Sarono mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi saksi Wisnu Saputra;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Kuncoro Bin Sarono tersebut, saksi Wisnu Saputra mengalami kerugian materiil sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kuncoro Bin Sarono (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil barang-barang berupa sepeda motor milik saksi Wisnu Saputra sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa berteman yang sebenarnya adalah milik saksi Wisnu Saputra, dimana pada saat mengambil tidak ada ijin dari saksi Wisnu Saputra selaku pemiliknya yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah dua orang atau lebih itu semua hams bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor) ;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi saksi Wisnu Saputra dilakukan bersama dengan Saksi Kuncoro Bin Saroni dimana peranan Terdakwa yang mengawasi dan Saksi Kuncoro Bin Saroni yang mengambil dan setelah berhasil mengambil, langsung pergi dibawa ke kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas jelaslah perbuatan Terdakwa dilakukan oleh lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai peranan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan peranan masing-masing yang menunjukkan adanya kerjasama/bersekutu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur tersebut secara utuh dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktanya perbuatan Terdakwa bersama Saksi Kuncoro Bin Saroni saat mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka: MH10M6219UK082147 Nosin: JM82E-1082163 milik saksi Wisnu Saputra dilakukan dengan cara merusak kunci kontak yaitu dengan menggunakan Kunci leter T yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka jelaslah perbuatan Terdakwa berteman dilakukan dengan cara merusak yaitu dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci leter T sehingga memudahkan untuk mengambilnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF tentang jaminan kredit BPKB SPM Beat Street, warna hitam, Noka : MH1JM8219LK082147, Nosin : JM82E1082163, 1 (satu) buah kunci SPM Beat Street, warna hitam, Noka : MH1JM8219LK082147, Nosin : JM82E1082163, 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163, 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna Hitam, Nopol T 5161 ZM, Noka : MH1JFZ212KK775110 Nosin : JFZ2E1773406, 1 (satu) Unit mesin pemotong besi wana merah merek "Maktec", 1 (satu) Unit mesin gerindra wana hijau merek "MILTarik", 2 (Dua) buah kunci Leter T, 2 (Dua) buah kunci berbentuk segitiga, 1 (satu) potong baju jempur warna hijau, 1 ((satu) potong celana pendek warna abu-abu, masih dipergunakan dalam perkara Atas Nama terdakwa Kuncoro Als Tabri Bin Saroni maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Atas Nama Terdakwa Kuncoro Als Tabri Bin Saroni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa, merugikan saksi Wisnu Saputra Bin Kuswanto;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Immanuel Ratu Romon Bin Hermon Ratu Romon** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari FIF tentang jaminan kredit BPKB SPM Beat Street, warna hitam, Noka : MH1JM8219LK082147, Nosin : JM82E1082163;
 2. 1 (satu) buah kunci SPM Beat Street, warna hitam, Noka : MH1JM8219LK082147, Nosin : JM82E1082163;
 3. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Nopol G-6644-UK, Noka : MH10M6219UK082147 Nosin : JM82E-1082163;
 4. 1 (satu) Unit SPM Honda Beat Street warna Hitam, Nopol T 5161 ZM, Noka : MH1JFZ212KK775110 Nosin : JFZ2E1773406
 5. 1 (satu) Unit mesin pemotong besi wana merah merek "Maktec";
 6. 1 (satu) Unit mesin gerindra wana hijau merek "MILTarik";
 7. 2 (Dua) buah kunci Leter T;
 8. 2 (Dua) buah kunci berbentuk segitiga;
 9. 1 (satu) potong baju jemper warna hijau;
 10. 1 ((satu) potong celana pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Atas Nama Terdakwa Kuncoro Als Tabri Bin Sarono;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 162/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Angga Pandansari Purwanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Karsena, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Parjito, S.H.